



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 340 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 142 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING UTARA KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Saudara Nur Alam sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 142 Tahun 2023

tentang . . .

tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Saudara Nur Alam sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, tanggal 10 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 142 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING UTARA, KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun

2024 . . .

2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberhentikan Saudara :

Nama : NUR ALAM
Tempat/Tgl Lahir : Pulau Salebbo, 17 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pulau Salebbo, Desa Mattiro Walie
Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara,
Kabupaten Pangkep

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Menetapkan Saudari :

Nama : FITRIANI
Tempat/Tgl Lahir : Pulau Sabutung, 1 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pulau Sabutung, Desa Mattiro Kanja,
Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara,
Kabupaten Pangkep

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai berikut :

1. Membantu segala urusan ketatausahaan dan Teknis Pengadministrasian;
2. Membantu penyusunan Laporan kegiatan dan tugas-tugas lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan

pada . . .

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka ketentuan yang mengatur mengenai Sdr. Nur Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 142 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 340 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 142
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LIUKANG
TUPABBIRING UTARA, KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
LIUKANG TUPABBIRING UTARA, KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	FITRIANI	PEREMPUAN	PULAU SABUTUNG, DESA MATTIRO KANJA
2	NUR FAISAH, S.Pd	PEREMPUAN	P.SAMATELLU LOMPO, DESA MATTIRO WALIE

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

